



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**RANCANGAN AKHIR
PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
{RENSTRA}
TAHUN 2019-2023**





KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala telah rahmat dan kemahakuhan sehingga penyusunan rancangan akhir penutupan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penyelenggaraan Rencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2019 – 2023 telah dapat diselesaikan.

Sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, RENSTRA disusun sebagai dokumen perencanaan BPBD Provinsi Kalimantan Timur untuk 1 (satu) Periode. RENSTRA BPBD Provinsi Kalimantan Timur Periode 2019-2023 adalah dokumen pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penyelenggaraan Rencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RENSTRA BPBD Provinsi Kalimantan Timur periode 2014-2018, penyempitan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2017, serta perubahan terhadap kebijakan pemerintahan terkait isu strategis yang berkembang saat ini.

Rancangan akhir penyusunan RENSTRA ini masih banyak dibutuhkan dan dibutuhkan, sehingga dalam penyusunan perlu saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak guna penyempurnaan RENSTRA di masa yang akan datang dan penyusunan dokumen perencanaan lainnya. Kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah memberikan masukan, saran dan dukungan, sehingga terselesaikan RENSTRA ini, diucapkan terima kasih.

Samarinda, 11 Januari 2022

KEPALA PELAKSANA,



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
Bab I. Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	7
1.3. Maksud dan Tujuan	10
1.4. Sistematika Penulisan	11
Bab II. Gambaran Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana	
Daerah Provinsi Kalimantan Timur.....	13
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur.....	13
2.2. Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Provinsi Kalimantan Timur	16
2.3. Kinerja Pelayanan BPBD.....	24
Bab III. Permasalahan dan Isu Strategis Badan Penanggulangan	
Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur.....	36
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Provinsi Kalimantan Timur	36
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil	
Kepala Daerah Terpilih.....	41
3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementrian/ Lembaga dan	
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi	
Kalimantan Timur	43
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian	
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	45
3.5. Penentuan Isu – isu Strategis	49
Bab IV. Tujuan dan Sasaran.....	56

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur	57
Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan	61
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan	61
Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	65
6.1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	66
6.2. Program Penanggulangan Bencana Daerah	68
Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	79
Bab VIII. Penutup	84
Lampiran	



DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Tabel 2.1	Gambar Struktur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur	16
Tabel 2.2.1	Daftar Pegawai BPBD Provinsi Kalimantan Timur	18
Tabel 2.2.2	Sarana & Prasarana Kerja BPBD Provinsi Kalimantan Timur	19
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014- 2018	25
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018	30
Tabel 4.1.	Tujuan, Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Terhadap Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD	60
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	64
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kaltim	71
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	83

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kaltim
- Lampiran 2 Indiaktor Kinerja Utama (IKU) BPBD Provinsi Kalimantan Timur
- Lampiran 3 Surat Keputusan Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dilakukan dengan berpedoman pada kepada Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023, hal terkait Rancangan Akhir Perubahan RENSTRA BPBD Provinsi Kalimantan Timur yaitu penyesuaian terhadap Peraturan Kementrian Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019, perubahan kebijakan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 70 Tahun 2019, Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, serta penyesuaian kembali target pencapaian pembangunan yaitu dampak penurunan pendapatan daerah sebagai akibat wabah covid 19.

Undang-Undang Dasar 1945 yang ditegaskan kembali dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan

terhadap kehidupan dan penghidupan, yang termasuk didalamnya adalah atas terjadinya bencana. Dinyatakan pula Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada pasal 15 ayat 3 huruf e dinyatakan bahwa urusan penanggulangan bencana menjadi wajib bagi pemerintah dalam pemenuhan pelayanan dasar khususnya untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut, Penanggulangan bencana merupakan urusan wajib bersama dengan pelibatan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non-pemerintah, internasional, maupun pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, disebutkan pula bahwa kejadian bencana sangat mempengaruhi upaya-upaya pemerintah dalam menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. Hal ini berdampak lanjut menjadi potensi penghambat laju pembangunan nasional yang telah menjadi agenda maupun prioritas para pemangku kepentingan. Sehingga distorsi-distorsi pembangunan semacam itu perlu dicegah dan diantisipasi sedini mungkin. Jika penanggulangan bencana dapat dilakukan secara sistemik, diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap percepatan penanggulangan akibat bencana dan meminimalisasi kemungkinan kerusakan yang lebih parah pada aset-aset hasil

pembangunan yang dimiliki masyarakat. Hal ini karena penanganan bencana yang sistemik dapat membantu mempercepat pulihnya kondisi ketahanan sosial, budaya, maupun ekonomi masyarakat dalam menghadapi bencana dan memperbaiki kondisi lingkungannya. Terlebih dewasa ini paradigma penanganan bencana yang menekankan pada aspek tanggap darurat telah bergeser kepada paradigma manajemen risiko bencana yang mempunyai kompetensi mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 tahun 2009 tanggal 28 September 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No. 24 tahun 2007, dimana dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana ditangani oleh BPBD. Kebijakan penanggulangan bencana perlu diakomodasikan agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di bidang ekonomi, sosial, politik, keamanan dan lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (Pedoman / Panduan Penyusunan

Visi Dan Misi Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, dimaksudkan untuk memberikan arahan kebijakan pembangunan bagi seluruh pemangku kepentingan tentang kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah tahap IV yang akan dimulai tahun 2019, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Satuan Perangkat Kerja Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis yang berpedoman pada RPJMD.

Seiring dengan perubahan paradigma penanganan bencana di Indonesia yang telah mengalami pergeseran, yaitu penanganan bencana tidak lagi menekankan pada aspek tanggap darurat, tetapi lebih menekankan pada keseluruhan manajemen risiko bencana. Sebagai respon dari perubahan paradigma penanggulangan bencana tersebut maka diterbitkan Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dimana didalam ketentuan umumnya disebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan pra bencana, tanggap darurat pada saat terjadi bencana,

serta rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana. Selanjutnya ketiga upaya tadi disebut sebagai tahapan penanggulangan bencana.

Rencana Strategis dalam pengertiannya disimpulkan sebagai keputusan mendasar dan spesifik organisasi untuk lima tahun ke depan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan strategis. Sebagai suatu proses yang berkenaan dengan cara usaha menguasai dan mendayagunakan segala sumberdaya suatu masyarakat untuk mencapai sasaran dan tujuan. Rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengkaitkan keunggulan dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan tujuan organisasi dan dapat dipakai melalui pelaksanaan yang tepat.

Pembangunan yang pesat di segala bidang telah menimbulkan berbagai dampak terhadap lingkungan alam, sosial, budaya dan politik masyarakat serta teknologi yang dapat memicu dan berisiko bencana, seperti tidak ditaatinya rencana tata ruang, pengusahaan sumberdaya alam yang kurang memperhatikan AMDAL dan kelestarian lingkungan, permasalahan sosial, masalah tenaga kerja, gagal teknologi dan lain-lain.

Kondisi Kalimantan Timur secara empiris dapat dilihat dengan perubahan kondisi biogeofisik alam, pemanasan global dan perubahan iklim, degradasi sumberdaya alam dan lingkungan menimbulkan berbagai fenomena alam yang memicu terjadinya bencana, seperti El-Nino yang menyebabkan kekeringan/kemarau panjang, kebakaran hutan

dan lahan serta gangguan asap; La Nina yang menyebabkan curah hujan melebihi normal sehingga menimbulkan bencana banjir dan tanah longsor dan dampak-dampak lain yang ditimbulkannya, seperti kerawanan pangan, timbulnya hama dan penyakit.

Kebakaran hutan dan lahan dan gangguan asap serta kebakaran pemukiman di Kalimantan Timur telah berulang kali terjadi hampir setiap tahun. Kebakaran hutan dan lahan yang sangat besar terjadi tahun 1982/1983 seluas 3,5 juta ha dan 1997/1998 seluas 5,2 juta ha. Peristiwa banjir dewasa ini semakin sering terjadi dan dalam skala yang luas dan lama, terjadi baik di daerah hulu seperti Kabupaten Kutai Barat, maupun daerah hilir seperti Kutai Kartanegara, Balikpapan, Samarinda dan lain-lain. Kejadian-kejadian bencana tersebut telah menimbulkan kerugian yang sangat besar, baik pada manusia maupun harta benda dan dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

Penanganan bencana selama ini masih bersifat parsial, ditangani oleh berbagai lembaga/instansi, sehingga kurang terkoordinir, kurang efektif dan efisien. Semakin banyaknya jenis bencana dan kompleksnya penanggulangan bencana dan kedaruratan, membutuhkan upaya penanggulangan yang terencana, terpadu dan sistematis.

Terbatasnya prasarana dan sarana, sumberdaya manusia baik kuantitas dan kualitas, dan anggaran merupakan permasalahan yang

dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis BPBD Provinsi Kalimantan Timur ini disusun berdasarkan landasan hukum, yaitu :

- 1.** Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 2.** Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4723)
- 3.** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4700)
- 4.** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 5.** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6.** Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4737)

- 7.** Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4828)
- 8.** Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4829)
- 9.** Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
- 10.** Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 11.** Peraturan Presiden No. 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- 12.** Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's);
- 13.** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 14.** Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 70 Tahun 2019, Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- 15.** Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 16.** Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 4 Tahun 2008 tentang Penyusunan RPB.
- 17.** Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 13 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- 18.** Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah.
- 19.** Peraturan Daerah Kaltim Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036.
- 20.** Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor 8 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 - 2023 adalah :

1. Maksud :

- a) Memberikan arah kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk jangka waktu lima tahun kedepan.
- b) Mengidentifikasi daerah berisiko tinggi dari berbagai bencana yang ada di Provinsi Kalimantan Timur dan menyusun pilihan tindakan yang perlu mendapat perhatian utama, berikut program kegiatan, fokus prioritas dan anggaran indikatif yang diperlukan.

2. Tujuan :

- a) Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama 5 (lima) tahun;
- b) Untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategi lima tahunan dalam kerangka pencapaian visi, misi sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan;
- c) Memberikan acuan kepada BPBD Provinsi Kalimantan Timur untuk berkoordinasi terhadap perangkat pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan pengelolaan bencana di Kalimantan Timur agar dapat melaksanakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinir dan menyeluruh;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2019 -2023 mengacu pada peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017. yaitu terdiri dari:

Bab I. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II. Gambaran Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur
- 2.2. Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- 2.3. Kinerja Pelayanan BPBD

Bab III. Permasalahan dan Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementrian/ Lembaga dan
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
Kalimantan Timur

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.5. Penentuan Isu – isu Strategis

Bab IV. Tujuan dan Sasaran

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan
Timur

Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

6.1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

6.2. Program Penanggulangan Bencana Daerah

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII. Penutup

Lampiran

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 tahun 2009 tanggal 28 September 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin Kepala Pelaksana Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berfungsi menyelenggarakan pengkoordinasian, pengkomandoan, dan pelaksana urusan pemerintahan bidang penanganan penanggulangan bencana dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur mendukung terhadap visi dan misi Gubernur, sebagai berikut:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup

pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;

- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sebagaimana diatur dalam pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 tahun 2009 tanggal 28 September 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan

pemerintah bidang Penanggulangan Bencana Daerah dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 tahun 2009 tanggal 28 September 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri atas :

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat membawahkan :
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Umum;
 - c) Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahkan :
 - a) Seksi Pencegahan;
 - b) Seksi Kesiapsiagaan;
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan :
 - a) Seksi Penanganan Darurat;
 - b) Seksi Logistik dan Peralatan;

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan :

- a) Seksi Rehabilitasi;
- b) Seksi Rekonstruksi;

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1
STRUKTUR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Sumber: Lampiran I Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2009

2.2. Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai

visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan melakukan berbagai upaya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, baik itu sumber daya manusia, aset, maupun modal.

2.2.1. Sumber daya manusia

Sumber Daya manusia pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Non PNS, terdiri :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS), berjumlah 42 Orang, (berdasarkan tingkat pendidikan) , yaitu :

- Pendidikan Pasca Sarjana (S2) : 12 Orang
- Pendidikan Sarjana (S1) : 15 Orang
- Diploma : 3 Orang
- Pendidikan SLTA / SMU : 12 Orang
- Pendidikan Sekolah Dasar : 0 Orang

2. Pegawai Non PNS, berjumlah 30 orang, yaitu :

- Satgas Rescue Penanggulangan Bencana : 2 Orang
2 (dua) orang Pendidikan SLTA
- Satgas Logistik dan Peralatan : 2 Orang
2 (dua) orang Pendidikan SLTA
- Satgas Pusdalops, 3 (tiga) Pendidikan SLTA : 9 Orang
6 (enam) orang Pendidikan Sarjana
- Satgas Jitupasna : 2 Orang
2 (dua) orang Pendidikan Sarjana

9 (sembilan) orang Pendidikan SLTA

- Pramু Pimpinan : 1 Orang
- Supir Kepala Pelaksana, dan supir pool : 2 Orang
- Petugas Kebersihan dan Perawatan Kantor : 5 Orang

Tabel. 2.2.1 Daftar Pegawai BPBD Provinsi Kalimantan Timur

[illegible]